



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 5/HK.03.1/1408/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/I/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

M E M U T U S K A N

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2022. |
| KESATU | : | Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengarah 2. Tim Pelaksana |
| KEDUA | : | Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
Tugas Tim Pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak.
- Tugas Tim Pelaksana :
1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring;
 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak melalui Sekretaris KPU Kabupaten Siak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 5/HK.03.1/1408/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
 TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AHMAD RIZAL	Ketua KPU	Tim Pengarah
2.	AGUS HARYANTO	Anggota KPU	
3.	SUSILO	Anggota KPU	
4.	BERLIAN LITTAQWA	Anggota KPU	
5.	WAN AHMAD FIRDAUS	Anggota KPU	
6.	OKTAVIYANUS	Sekretaris	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	HADIPURWOKO	Pelaksana	Koordinator
2.	BUDI PRANOTO	Pelaksana	Anggota
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	FRESLY GUNATA	Kasubbag Hukum dan Pengawasan	Koordinator
2.	IRWAN ARIF SAPUTRA	Pelaksana	Anggota
3.	WIRA KASMADI	Pelaksana	Anggota
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	KHAIDIR BIN AD	Kasubbag Program dan Data	Koordinator
2.	BERLIN OKTAVIANI YOHANDES	Pelaksana	Anggota
3.	OKTARI PRIMAWATI NASUTION	Pelaksana	Anggota
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	SUKRI ARI YADI	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator
2.	SUPERIYAH	Pelaksana	Anggota
3.	SADDAM IHSAN	Pelaksana	Anggota
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	KHAIDIR BIN AD	Kasubbag Program dan Data	Koordinator
2.	RODHIAH	Pelaksana	Anggota
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	FRESLY GUNATA	Kasubbag Hukum dan Pengawasan	Koordinator
2.	EVI FEBRIANTI	Pelaksana	Anggota
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			

1.	KHAIDIR BIN AD	Kasubbag Program dan Data	Koordinator
2.	OKTARI PRIMAWATI NASUTION	Pelaksana	Anggota
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	SUKRI ARI YADI	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator
2.	SUPERIYAH	Pelaksana	Anggota
IX TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	KHAIDIR BIN AD	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di subbagian Program dan Data
2.	KHAIDIR BIN AD	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	SUKRI ARI YADI	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan di subbagian Teknis dan Hupmas
4.	FRESLY GUNATA	Kasubbag Hukum dan Pengawasan	Koordinator Perubahan di subbagian Hukum dan Pengawasan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata